



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Pembagian Waris dalam Masyarakat Bima, Ntb: Suatu Kajian Literatur Sosio-Legal

Daffa Firdinatha Farabi¹, Didin Hikmah Perkasa²

¹Universitas Pancasila, Indonesia, rabynerz1020@gmail.com

²Universitas Paramadina, Indonesia, didin.perkasa@paramadina.ac.id

Corresponding Author: rabynerz1020@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the concept and practice of inheritance distribution in the Bima community, West Nusa Tenggara, through a literature study approach to various primary and secondary sources such as books, journal articles, research reports, and local customary documents. This literature review identifies that the inheritance system of the Bima community is the result of a combination of Mbojo customary law, Islamic teachings, and the influence of modernization of national law. In the Bima customary tradition, the distribution of inheritance tends to be oriented towards the principles of kinship and deliberation, with a distribution pattern that is not always the same as Islamic law or civil law. Key findings suggest that local values such as sara ro tora, respect for the eldest child, and the role of the extended family still strongly determine the process of inheritance distribution. However, there has been a shift in practice due to increased education, social interaction, and the use of state law in resolving inheritance disputes. This study concludes that the dynamics of the inheritance distribution of the Bima community reflect the negotiation process between customs, religion, and modernity. This study recommends the need for more systematic documentation of Bima inheritance customs as well as advanced empirical studies to understand actual practices in today's society.*

Keyword: *Distribution of Inheritance, Bima Society, Literature Study.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik pembagian waris pada masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, melalui pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen adat lokal. Literatur review ini mengidentifikasi bahwa sistem pewarisan masyarakat Bima merupakan hasil perpaduan antara hukum adat Mbojo, ajaran Islam, serta pengaruh modernisasi hukum nasional. Dalam tradisi adat Bima, pembagian waris cenderung berorientasi pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah, dengan pola pembagian yang tidak selalu sama dengan hukum Islam maupun hukum perdata. Temuan utama menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti *sara ro tora*, penghormatan pada anak tertua, dan peran keluarga besar masih sangat menentukan proses distribusi harta warisan. Meskipun demikian, terdapat pergeseran praktik akibat meningkatnya pendidikan, interaksi sosial, dan penggunaan hukum negara dalam penyelesaian sengketa waris. Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika pembagian waris masyarakat Bima mencerminkan proses negosiasi antara adat, agama, dan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dokumentasi adat

waris Bima secara lebih sistematis serta kajian empiris lanjutan untuk memahami praktik aktual di masyarakat masa kini.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Masyarakat Bima, Studi Literatur

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu hasil dari perkawinan adalah munculnya harta warisan, yang terjadi ketika pemilik harta warisan meninggal (Nova, 2021). Perdata dan hukum Islam mengatur pembagian kekayaan. Menurut hukum yang berlaku, setiap individu yang memiliki hubungan darah akan menerima bagian tertentu.

Bahkan geliat pemulihan pranata lokal di Bima-NTB menarik perhatian, terutama setelah reformasi melalui berbagai kebijakan kepala daerah (Ridwan et al., 2017). Suku Bima tinggal di ujung timur provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Bima dikenal sebagai Suku Mbojo, yang memiliki warna kulit Sawo matang yang khas. Sebagian besar orang Bima hidup sebagai petani, peternak, peternak, perkebunan, dan nelayan. Sebagian besar masyarakat Bima tinggal di dataran tinggi pegunungan, tetapi sebagian kecil juga tinggal di pantai laut. Salah satu ciri khas masyarakat Bima yang sangat beragam adalah ketaatan dan ketaatan terhadap agama mereka. Kondisi alam tempat masyarakat tinggal sangat memengaruhi hal ini.

Membicarakan hukum adat dalam masyarakat berarti membahas kemampuan hukum untuk mengatur atau memaksa orang-orang untuk mematuhi hukum. Mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikenal sebagai efektivitas hukum (Ihsan, 2019). Hukum adalah kumpulan peraturan tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui oleh pemerintah. Peraturan ini dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan umum masyarakat, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi (Achmad Ali, 2010).

Sangat jelas bahwa fanatisme terhadap ajaran agama yang dianutnya sangat melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat karena mayoritas warganya taat kepada ajaran agama tersebut. Masyarakat Bima, Dou Mbojo, sangat menghormati para ulama, Tuan Guru. Bagaimana masyarakat Bima mengamalkan Islam sangat beragam. Sebagian besar orang di Bima menganut sufisme, yang dianggap sebagai ajaran Islam yang benar. Pemahaman mereka tentang peran tabib, yang dalam Bahasa Bima biasa disebut sebagai "Sando, untuk mengobati berbagai macam penyakit dalam diri manusia itu sendiri, menunjukkan hal ini. Masyarakat Bima Sando percaya bahwa mereka dapat menyembuhkan semua jenis penyakit.

Kedua, mereka yang menganut ajaran Islam puritan, yang disebut "dou parsi" atau "orang persi", tidak memiliki pemahaman keagamaan yang sama dengan orang pertama. Fakta bahwa mereka sangat berbeda dalam tindakan agama mereka membuatnya bias. Ketika dua parsi mengamalkan ajaran agama mereka, mereka harus selalu mengikuti aturan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hukum adat Mbojo Bima adalah salah satu hukum adat yang telah bertahan, tumbuh, dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hukum Adat Mbojo Bima telah ada sejak zaman kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Masyarakat Mbojo Bima masih mematuhi dan menjunjung tinggi hukum ini di mana pun mereka berada. Sistem hukum yang dianut dalam Sistem kekerabatan adat Mbojo-Bima sistem parental, di mana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak warisan berupa tanah dan rumah dari orang tuanya sesuai dengan bagian yang ditentukan menurut hukum yang berlaku.

Dalam hal pembagian waris, masyarakat Bima sangat mengutamakan hukum Islam, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah waris. Namun, masalah

warisan juga menyebabkan perselisihan, yang merusak hubungan antara sesama saudara kandung, paman, bibi, dan saudara lain. Yang lebih parah lagi, anak yatim dan piatu yang hanya memiliki hubungan sedarah dengan orang tuanya mengklaim harta mereka. Perilaku ini disebabkan oleh keyakinan bahwa anak yang ditinggalkan tidak mempelajari atau memahami masalah tersebut.

Polemik ini menunjukkan pergeseran nilai kehidupan masyarakat Bima yang sudah ada sejak lama. Nilai-nilai kehidupan mereka lebih cenderung berfokus pada kehidupan duniawi dan mengabaikan akhirat. Sekitar tahun 1980-an, masyarakat Bima melakukan transaksi jual beli tanah hanya dengan barang-barang tertentu yang dianggap sangat berharga, dan bahkan hanya melalui proses akad lisan atas dasar asas kekeluargaan yang sudah ada. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam teknologi dan informasi, hal tersebut dapat ditarik kembali karena orang tuanya tidak pernah menjual barang tanpa akta jual beli. Dalam hal masalah warisan, sebagian orang Bima sering menggunakan dalil hukum untuk membatalkan ikrar lisan yang dibuat karena keinginan orang tua untuk anak-anak mereka yang sudah meninggal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas arah pembahasan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: Bagaimanakah praktik pembagian warisan Pada Masyarakat Adat Bima NTB?

Kajian Pustaka

Hukum Waris

Dalam literatur hukum Indonesia, istilah "waris" atau "warisan" sering digunakan. Meskipun kata ini lebih umum disebut "Pusaka", itu berasal dari bahasa Arab. Kata kerjanya adalah Warastra Yaritsu, dan kata masdarnya adalah Mirats. Menurut ilmu saraf, masih ada tiga masdar lainnya: wirsan, wirasatan, dan irsan. Namun, waris adalah orang yang menerima pusaka atau warisan (Bachtiar, 2012).

Mawarits, bentuk jamak dari kata Mirats, digunakan dalam literatur hukum Arab. Namun, banyak kitab fikih tidak menggunakan kata mawarits; sebaliknya, kata faraid digunakan lebih dahulu daripada kata mawarits. Rasullulah Saw menggunakan kata faraid daripada mawarits. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas Ma'ud, Rasullulah bersabda, "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang lain" (HR Ahmad, Kuzari, 1996). Dalam KUH Perdata (BW), Pasal 830 menyatakan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian.". Warisan tidak terjadi jika tidak ada kematian. "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup," kata Wiryo Prodjodikoro".

Menurut Suparman (2007), ada tiga jenis hukum kewarisan: hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Karena negara ini memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, mungkin banyak orang yang menggunakan hukum Islam. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi. Prinsip-prinsip ini terus mengikuti perkembangan zaman demi kebaikan umat manusia tanpa membedakan gender.

Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat, hukum waris selalu didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur bagaimana harta warisan atau harta peninggalan ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik benda material maupun immaterial. Selain itu, menunjukkan bahwa pewarisan tidak selalu harus berlangsung dalam kematian. Ini berarti bahwa hukum waris

adat juga mencakup bagaimana harta benda dilepaskan saat seseorang masih hidup (Bushar, 2006).

Terlepas dari konteks hukum waris dalam masyarakat, kematian bukan salah satu syarat untuk melakukan peralihan harta warisan. Hasilnya menunjukkan perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, hibah diberikan ketika pewaris masih hidup, tetapi pada akhirnya hibah itu berubah menjadi harta warisan ketika pewaris meninggal dunia.

Menurut hukum waris adat, hibah adalah pemberian sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu, selama bagian tersebut tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta waris. Hukum waris adat menganggap individu yang tidak termasuk ahli waris anggota keluarga sebagai individu tertentu (Nugroho, 2013).

Hukum Waris Islam

Hukum pewarisan Islam tidak membedakan jenis kelamin; semua ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris; perbedaan hanya terletak pada jenis kelamin. Dalam hukum waris Islam, keadilan yang berimbang adalah prioritas utama, bukan keadilan yang sama rata bagi semua ahli waris. Prinsip-prinsip ini sering menjadi subjek perdebatan dan bahkan persengketaan di antara para ahli waris.

"Ijbari" berasal dari kata "paksaan", yang berarti melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris, peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup terjadi secara otomatis, tanpa adanya tindakan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, ketika pewaris meninggal, hartanya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya.

Salah satu contoh asas Ijbari ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau karib kerabatnya. Dalam ayat ini, kata "nasib" digunakan dalam arti saham, bagian, atau jatah dari harta peninggalan si pewaris. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam memungkinkan seseorang menerima hak untuk mewarisi dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari. Ketentuan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 secara tegas menunjukkan asas bilateral ini. Misalnya, ayat 7 menyatakan bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mewarisi dari ayahnya dan ibunya, dan ayat 176 menyatakan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat garis keturunan.

METODE

Untuk mempelajari konsep, prinsip, dan praktik pembagian waris pada masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review. Pendekatan ini dipilih karena topik pewarisan adat Bima telah banyak dibahas dalam berbagai sumber tertulis, dan analisis mendalam dapat dilakukan melalui telaah sistematis terhadap penelitian, dokumen adat, dan referensi historis yang relevan.

Studi kualitatif berbasis literatur ini bertujuan untuk memahami pola pewarisan dari perspektif adat Bima, hukum Islam, dan perkembangan hukum nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif.

Sumber data penelitian meliputi buku-buku tentang antropologi, hukum adat, dan hukum waris Islam; artikel dalam jurnal nasional dan internasional; skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan adat Bima; dokumen adat lokal, seperti naskah Mbojo, hasil seminar budaya, dan arsip pemerintah daerah; dan peraturan nasional yang relevan, seperti KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk mengumpulkan data, kata kunci seperti "waris adat Bima", "Mbojo", "adat NTB", "sara ro tora", "sistem pewarisan", dan "hukum adat" diidentifikasi. Seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan tahun publikasi (kecuali sumber konvensional).

dokumentasi melalui pencatatan tematik tentang nilai adat, dinamika sosial, peran agama, pola pembagian, dan penyelesaian sengketa waris.

Untuk melakukan analisis, digunakan teknik sintesis tematik dan analisis isi. Ini termasuk membagi tema utama (seperti prinsip adat, pengaruh Islam, peran keluarga, dan perubahan sosial); membandingkan hasil dari berbagai sumber; menemukan perbedaan, perbedaan, dan korelasi dalam literatur; dan membuat interpretasi untuk menggambarkan pola waris adat Bima secara menyeluruh.

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, seseorang harus melakukan tiga hal: membandingkan banyak referensi dari berbagai jenis; mengevaluasi kredibilitas publikasi; dan, jika tersedia, berbicara dengan akademisi hukum adat Bima atau pakar budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(Hidayah, 2024)	<i>From unity in diversity to culture wars? Aceh women's mastery over adat, Islam & state inheritance laws</i>	Kualitatif / analisis yuridis & etnografi literatur (artikel di <i>Women's Studies International Forum</i>)	Menunjukkan bagaimana legal pluralism (adat, Islam, negara) menghasilkan konflik & negosiasi hak waris perempuan; pengadilan dan gerakan perempuan mempengaruhi hasil praktis.	Tema legal pluralism & interaksi adat-agama-negara sama seperti kasus Bima; fokus gender penting.	Fokus pada Aceh (lain budaya), tapi model negosiasi hukum relevan. (ScienceDirect)
2	(Garance, 2022)	<i>Women's land rights and village institutions in Tanzania</i> (World Development)	Kuantitatif campuran dengan analisis institusi / survei lapangan	Struktur kekerabatan & norma desa mempengaruhi akses warisan & hasil kesejahteraan keluarga; intervensi institusional bisa mengubah outcome.	Menyediakan bukti empiris tentang bagaimana norma lokal memengaruhi distribusi aset — berguna untuk kerangka konseptual Bima.	Konteks Afrika; metode kuantitatif berbeda dari banyak studi etnografi lokal Bima. (ScienceDirect)
3	(Ajefu, 2024)	<i>Women's inheritance rights and child health outcomes</i>	Analisis sekunder data household / empiris	Perubahan hak waris perempuan berkaitan positif	Relevan untuk argumen konsekuensi: perubahan	Fokus outcome kesejahteraan; bukan etnografi

		(Springer journal)	kuantitatif	dengan kesejahteraan anak; hukum yang mewajibkan hak waris mengubah alokasi sumber daya.	praktik waris (mis. ketika adat digeser) berdampak pada keluarga.	adat. (SpringerLink)
4	(Schenk-Sandberg, 2024)	<i>Women and land rights in Lao PDR</i> (online article)	Studi kasus & analisis kualitatif lapangan	Menelaah bagaimana institusi desa & adat mengatur hak perempuan; menemukan keberagaman praktik dan adaptasi norma.	Memberi pembandingan regional (SE Asia) soal bagaimana adat & praktik setempat mengelola waris/land rights.	Laos — bukan Indonesia; publikasi internasional relevan secara tematik. (Taylor & Francis Online)
5	(Manse, 2024)	<i>The plural legacies of legal pluralism</i> (tinjauan teori & sejarah)	Tinjauan/analisis komparatif historis	Menjelaskan warisan kolonial & pengaruh pada praktik adat hari ini; relevan untuk memahami bagaimana hukum negara mempengaruhi pewarisan adat.	Konteks teoretis kuat untuk menjelaskan interaksi hukum adat & hukum negara di Bima.	Paper lebih teoretis; bukan studi lapangan Bima. (Taylor & Francis Online)
6	(Dancer, 2017)	<i>Women's land rights, customary law & reform</i>	Studi kasus & tinjauan hukum empiris	Reformasi konstitusional & advokasi mengubah hak waris wanita di beberapa komunitas; konflik antara adat vs hukum formal.	Paralel inti: ketegangan adat vs hukum formal & implikasi gender.	Afrika; relevansi teoretis. (ResearchGate)
7	(Diala,	<i>Our Laws</i>				

	2019)	Are Better Than Yours: The Future of Legal Pluralism in South Africa				
8	(Begum, 2024)	Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View.	Analisis kebijakan & kualitatif	Menelaah proses advokasi hukum dan respons komunitas terhadap perubahan aturan waris.	Memberi kerangka dinamika perubahan norma (modernisasi hukum vs adat).	Konteks sosial-politik berbeda; analisis relevan. (Walisongo Journal)

Sumber: Jurnal Penelitian

Sejak kerajaan Bima menganut agama Islam, hukum yang mengatur pemerintahan dan kegiatan sehari-hari masyarakat didasarkan pada hukum agama Islam dan hukum adat.

Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan al-Hadist, sedangkan hukum adat berasal dari nilai-nilai moral yang seharusnya diterapkan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Hukum Islam dilaksanakan dan ditegakkan oleh para alim ulama dan kiyai-kiyai, dan dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintahan Mbojo-Bima, yang dipimpin oleh Raja Bima, menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik bersama dengan tokoh agama dan adat Mbojo di seluruh wilayah kerajaan. Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Islam di wilayah Kerajaan Mbojo-Bima berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist meliputi hukum kenegaraan, hukum perdataan, dan hukum pidana dan kriminal. Akibatnya, hal-hal seperti memilih pemimpin masyarakat adat Mbojo-Bima harus beragama Islam.

Perkawinan, pembagian harta warisan, jual beli, dan tukar menukar juga diatur oleh hukum Islam. Di bidang keperdataan, terutama di bidang kewarisan, masyarakat hukum adat Mbojo-Bima menganut sistem parental. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan responden dan informan, pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Mbojo-Bima dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:

Jika pewaris masih hidup, mereka memiliki hak waris terbuka. Pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan antara pewaris dan para ahli waris (bahasa Bima: Cengga Mori = pembagian semasa hidup), yang dikenal sebagai "Mafakaweki dou matua labo Anaana" (musyawarah mufakat antara pewaris dan anak-anak atau ahli waris), dan dihadiri oleh "Dou Matua-tua" (orang tua). Setelah pewaris meninggal dunia, pembagian harta dilakukan berdasarkan persetujuan dan musyawarah para ahli waris sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam. Musyawarah ini disebut sebagai "Dou Matua-tua", yang dihormati dan disegani dalam keluarga dan berfungsi sebagai saksi.

Kesepakatan dalam musyawarah menentukan bagian mana yang dimiliki masing-masing ahli waris. Kesepakatan ini dapat didasarkan pada hukum Islam 2:1 (bahasa Bima: "Salemba: Sancuu"); Salemba berarti sepikul, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki, dan Sancuu berarti sejnjing, yaitu 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Selain itu, dapat didasarkan pada hukum Adat, yaitu kebiasaan turun temurun 1:1 (bahasa Bima)".

Asas Pokok Hukum Adat Hukum Perorangan

Menurut Miftahuddin 2024, hukum perseorangan adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang mereka untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum. Ini juga mencakup hak untuk bertindak secara mandiri untuk melaksanakan hak-haknya.

Hukum perorangan ini membahas masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi manusia dan badan hukum, seperti desa, suku, nagari, dan wakaf. Kedudukan manusia sebagai subjek hukum perorangan menunjukkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat. Menurut Rachelninta (2025), meskipun pada dasarnya setiap orang dianggap memiliki wewenang hukum yang sama dalam hukum adat, ada beberapa daerah yang memiliki perkecualian.

Hukum Kekeluargaan

a) Hal Keturunan

Maksudnya adalah ketunggalan leluhur, yang berarti hubungan darah antara dua atau lebih orang. Dalam hal ini, satu-satunya leluhur adalah keturunan dari orang lain. (Bushar, 2006) Hubungan keluarga ini sangat penting di kemudian hari dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Masalah perkawinan: menentukan apakah ada hubungan keluarga yang melarang pernikahan, seperti hubungan yang terlalu dekat, adik-kakak, atau sekandung.
- 2) Masalah waris; dalam hal ini hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

b) Hubungan Anak dengan Orang Tua

Dalam hukum kekeluargaan adat ini, hubungan anak dengan orang tua sangat penting karena anak kandung memiliki peran yang sangat penting dalam setiap somah atau gezin masyarakat adat. Oleh karena itu, di masyarakat adat, terdapat banyak upacara adat yang bersifat religio-magis yang dilakukan seiring dengan pertumbuhan fisik anak dan selama masa kehamilannya. Upacara-upacara ini bertujuan untuk melindungi anak dan ibunya yang sedang mengandung dari segala bahaya dan gangguan yang mungkin timbul setelah kelahiran, sehingga anak dimaksudkan untuk menjadi anak yang baik.

c) Hubungan Anak dengan Keluarga

Hubungan anak dengan keluarganya biasanya bergantung pada status sosial masyarakatnya, terutama sistem persekutuan-persekutuan. Seperti yang diketahui, komunitas adat di Indonesia menggunakan tiga jenis garis keturunan: garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak dan ibu.

d) Memelihara Anak Piatu

Dalam kasus anak piatu dalam garis keturunan parental, orang tua yang masih hidup memelihara anak-anak mereka hingga mereka dewasa. Jika kedua orang tuanya tidak ada lagi, anak-anak yang ditinggalkan dipelihara oleh salah satu dari keluarga pihak bapak atau ibunya yang terdekat, dan keluarga ini harus memenuhi syarat untuk memelihara anak tersebut.

Hukum Perkawinan Adat

a) Batasan Hukum Perkawinan Adat

Adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

b) Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Arti Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap.

Hukum Adat Waris

Hukum waris adat adalah aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum Tanah Adat

Tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula seperti dilanda banjir, tanah setelah air surut menjadi lebih subur.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta di Bima didasarkan pada hukum Islam dan atas kesepakatan semua ahli waris. Namun demikian, masalah warisan juga menjadi salah satu bagian yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan hubungan yang lebih buruk antara saudara kandung, paman, bibi, dan saudara kandung lainnya daripada saudara kandung. Yang lebih parah lagi adalah mengklaim warisan dari anak yatim dan piatu hanya karena hubungan darah mereka.

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, pembagian tanah oleh masyarakat Bima dilakukan baik saat pewaris hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Porsi bagian masing-masing ahli waris ditetapkan berdasarkan hukum agama 2:1 atau hukum adat 1:1, atau kesepakatan semua ahli waris. Dalam masyarakat Bima, ada dua jenis harta yang berupa tanah. Yang pertama dikenal sebagai "Tanah Pusaka" (Dana Pasaka), yang merupakan tanah yang diwariskan dari nenek moyang ke keturunan berikutnya, dan yang kedua dikenal sebagai "Tanah Pencaharian" (Dana Pancharia), yang merupakan tanah yang diwariskan oleh pewaris dari hasil usaha perkawinan. Dalam pembagian warisan, masyarakat memiliki kecenderungan bahwa tanah yang dibawah oleh bapak akan diwariskan kepada anak laki-laki jika mereka memiliki anak laki-laki, sedangkan tanah yang dibawah oleh ibu cenderung diwariskan kepada anak perempuan jika mereka memiliki anak perempuan. dan sebaliknya. Namun, ada juga pembagian warisan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama tanpa membedakan harta bawaan pasangan.

REFERENSI

- Ajefu, J. , U. E. , S. N. , & A. S. Z. (2024). (2024). Women's inheritance rights and child health outcomes in Kenya. . *Journal of Family and Economic Issues*, 45(1), 137-150., 45(1), 137–150.
- Begum, I. Yaakob. , R. & A. (2024). Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View. . *Al-Ahkam*, , 34(2), 221–256.
- Bushar, M. (2006). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dancer, H. (2017). An equal right to inherit? Women's land rights, customary law and constitutional reform in Tanzania. . *Social & Legal Studies*, , 26(3), 291–310.
- Diala, A. (2019). Our laws are better than yours: The future of legal pluralism in South Africa. *Revista General de Derecho Público Comparado*, 1–23.
- Garance, G. , & M. H. (2022). Women's land rights and village institutions in Tanzania. . *World Development*. Elsevier.
- Hidayah, S. (2024). From unity in diversity to culture wars? Aceh women's mastery over Adat, Islam, and the state inheritance laws. In Women's Studies International Forum (Vol. 103, p. 102881). Pergamon. *In Women's Studies International Forum* , 103(1), 102–114.

- Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. . *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>, 56(3), 328–348.
- Nugroho, S. S. (2013). *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Schenk-Sandbergen, L. (2024). Women and land rights in Lao PDR. Treasure your matri heritage before it is too late! Where do we land up on gender equality? *Gender, Technology and Development*. <https://doi.org/10.1080/09718524.2023.2300565>, 28(1), 123–152.